

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001 dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi, maupun karakteristik di setiap daerah. Otonomi daerah menjadi strategi yang efektif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Desentralisasi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu daerah (Ikeji, 2011). Pemerintah daerah (PEMDA) memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kebijakan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Luasnya wewenang yang di miliki pemerintah daerah akan menciptakan peluang-peluang untuk menaikkan pendapatan dan memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki, sehingga kinerja keuangan kemandirian daerah meningkat, serta bergantungnya daerah terhadap pusat menurun.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai dua kegiatan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah harus

dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan di daerah tersebut. Pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah agar dapat berkontribusi dalam mendanai terselenggaranya pemerintah daerah. Dengan memperhatikan potensi daerah serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun beberapa komponen pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parker, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesan Dan Perkotan, Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak hotel, yang lebih tepatnya, termasuk dalam pajak kabupaten/kota. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel sebagai pajak daerah sangat penting untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan APBD. Untuk itulah diperlukan adanya suatu langkah serius bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah sebagai dasar pemungutan pajak hotel.

Kabupaten Sikka memiliki sebelas jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Komponen pajak ini merupakan salah satu komponen penerimaan asli daerah yang diharapkan dapat dikelola dengan efektif dan efisien dan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Maka untuk mengatur pengelolaan pajak daerah tersebut diatas pemerintah daerah membentuk

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka yang bertugas mewakili kepala daerah untuk mengurus pengelolaan pajak daerah tersebut.

Potensi penerimaan pendapatan asli daerah adalah kemampuan yang ada dalam suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus menggali dan mengolah potensi daerah yang dimiliki. Penerimaan pajak hotel tergantung pada strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengolah hasil penerimaan, sehingga penerimaan itu dapat dipungut dengan baik setiap tahun. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel perlu dilakukan upaya efektivitas, namun nilai efektivitas tersebut tidak berarti seluruh penerimaan pajak daerah sudah sesuai dengan potensi yang ada. Maka perlu juga untuk mengetahui efektivitas, laju pertumbuhan, potensi dan kontribusi penerimaan pajak hotel. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan pada dasarnya efektivitas membandingkan antara hasil yang dicapai dengan sasaran yang diharapkan (Korengkeng 2017). Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan ( Handoko, 2013:2). Laju pertumbuhan adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah guna mempertahankan keberhasilan bahkan meningkat di tahun selanjutnya (Karundeng, Yudea 2015). Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Kabupaten Sikka mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar, karena secara geografis wilayahnya terdiri dari pantai, hutan dan gunung serta kebudayaan yang menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini tentunya akan mendorong

tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginap secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan PAD, khususnya pajak hotel.

Berikut data total pajak daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Total Pajak Daerah**  
**Kabupaten Sikka Tahun 2017-2020**

<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase %</b>
Pajak daerah	2017	30.445.189.100,00	15.235.535.867,00	50,04%
	2018	22.082.311.998,00	18.772.584.261,00	85,01%
	2019	20.559.987.600,00	21.530.813.226,80	104,72%
	2020	15.579.212.500,00	19.616.863.076,19	123,00%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Sikka*

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa target dan realisasi yang ditetapkan selama periode 4 (empat) tahun anggaran Kabupaten Sikka ini diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dilihat dari kemampuan target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2017-2020 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2017 target yang ditetapkan Rp.30.445.189.100,00 realisasinya Rp.15.235.535.867,00 tahun 2018 target yang ditetapkan Rp.22.082.311.998,00 realisasinya Rp.18.772.584.261,00 tahun 2019 target yang ditetapkan Rp.20.559.787.600,00 realisasinya Rp.21.530.813.226,80 tahun 2020 target yang ditetapkan Rp.15.579.212.500,00 realisasinya Rp.19.616.863.076,19.

Sebagai awal penelitian penulis menampilkan data target dan realisasi pajak hotel Kabupaten Sikka tahun anggaran 2017-2020.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sikka**  
**Tahun 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target penerimaan pajak hotel (Rp)</b>	<b>Realisasi penerimaan pajak hotel (Rp)</b>	<b>Presentase %</b>
2017	1.195.521.000,00	1.078.212.792	90,19%
2018	1.900.000.000,00	1.422.490.204	74,87%
2019	1.400.000.000,00	1.261.025.600	90,07%
2020	254.787.500,00	391.640.827	153,71%

*Sumber: Badan pendapatan daerah Kab. Sikka*

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penetapan target pajak hotel tiap tahunnya menurun. Tahun 2017 target pajak hotel mencapai Rp.1.195.521.000,00 Tahun 2018 target pajak hotel Rp. 1.900.000.000,00 tahun 2019 target pajak hotel Rp.1.400.000.000,00 dan tahun 2020 target pajak hotel hanya mencapai Rp. 254.787.500,00 fenomena penurunan target pajak hotel disetiap tahunnya dipandang menarik untuk diteliti terkait dengan bagaimana dengan penetapan target yang dibuat oleh PEMDA sehingga jumlah target yang ditetapkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang seharusnya PEMDA membuat upaya perencanaan yang baik sehingga mendongkrak penerimaan pajak daerah yang salah satunya ialah pajak hotel.

Berbagai penelitian mengenai analisis penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh beberapa peneliti: (Nuryani, Sartika Djameluddin 2010) hasil analisis menunjukkan bahwa potensi pajak hotel tahun 2008 adalah tidak efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 5.15% tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel adalah tinggi dengan tingkat efisiensi mencapai 17.74%. Variabel jumlah

wisatawan mancanegara tercatat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Bandung “elastis” terhadap wisatawan mancanegara meningkat 1 %, maka tingkat penerimaan pajak hotel meningkat 2.41%. Variabel *dummy* krisis moneter tercatat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian dari (Mitha Virnawati,2017) berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan pajak hotel sebesar 13.18%. Rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 3.91%, dan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan PAD sebesar 0,47% dengan kriteria sangat kurang, rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel sebesar 107.93% dengan kategori sangat efektif dan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 5.67% dengan kategori sangat efisien.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Penerimaan Dan Potensi Pajak Hotel Di Kabupaten Sikka**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sikka?
2. Berapa besar potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sikka?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan penetapan target penerimaan pajak hotel menurun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sikka.
2. Untuk mengetahui berapa besar potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sikka.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab penetapan target penerimaan pajak hotel menurun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Bagi Penulis  
Diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pajak hotel
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan, menciptakan akan kesadaran arti pentingnya pajak daerah bagi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga meningkatkan PAD serta kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sikka.
3. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian dan penyusunan penelitian berikutnya